



PUTUSAN

NOMOR : 0031/Pdt.G/2016/Ms- Lgs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Langsa. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Tetap, tempat tinggal di Kodya Medan . Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya

Telah memperhatikan alat-alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan No 0031/Pdt.G/2016/MS.Lgs



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2016 dan telah terdaftar di kepaniteraan perkara Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register 0031/Pdt.G/2016/MS.Lgs. Pada tanggal 01 Februari 2016 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX – XXXX dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXX tanggal 1 April 2004.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXX, Jln. XXXX Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX – Kota XXXX selama 3 tahun, kemudian tinggal di Komplek XXXX Blok XXXX Kel. XXXX, Kecamatan XXXX – Kodya XXXX sampai pisah, dan terakhir Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln. XXXX, Dusun XXXX, Gampong XXXX, Kecamatan XXXX- XXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Komplek XXXX Blok XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX – Kodya XXXX.



3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 1) Nama Anak I (PR), umur : 10 tahun;
- 2) Nama Anak II (PR); umur : 8 tahun;

dan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Mei 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, jika sedang marah-marah kadang-kadang memukul dan selalu memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tenteram dan harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2013 disebabkan terjadi keributan hanya masalah kecil dan Tergugat juga memukul Penggugat, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga akhirnya Penggugat memilih



pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXX sampai dengan sekarang ini. Sebagai akibatnya, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

6. Bahwa pihak keluarga dan orang tua gampong telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Mahkamah Syarriyah Langsa.
8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syarriyah Langsa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dengan surat panggilan Nomor 0031/Pdt.G/2016/MS.Lgs, dengan panggilan pertama tanggal 03 Februari 2016, panggilan kedua tanggal 1 April 2016 namun Tergugat tidak pernah hadir dan ketidakhadirannya itu bukan merupakan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis tetap berusaha untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dengan jalan mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 1 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang telah

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan No 0031/Pdt.G/2016/MS.Lgs



dinazageling dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan kembali dengan aslinya, ternyata cocok dan bertanda (P) lalu ditandatangani oleh Ketua majelis.

Bahwa disampaing alat bukti tertulis tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan yaitu:

1. **Nama Saksi I** dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dan saksi juga menjabat sebagai Imam di Gampong dimana Penggugat bertempat tinggal;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, benar ianya suami Penggugat, tahun pernikahan saksi tidak ingat lagi, setelah menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya beberapa hari tinggal bersama orang tua Penggugat di Gampong XXXX setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke XXXX;
- Bahwa pada tahun 2013, Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di XXXX, dan menurut laporan dari Ibu Penggugat, didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat dan Tergugat



sedang terlibat pertengkaran, saksi dipanggil ke rumah oleh ibu

Penggugat supaya dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali ke XXXX, akan tetapi Penggugat tidak mau karena Tergugat katanya sering memaki Penggugat, bahkan sering dipukul;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi juga pernah mau didamaikan lagi Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap saja Penggugat tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa setelah berpisah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi, Penggugat tetap di rumah orang tuanya, Tergugat juga tetap di Medan, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **Nama Saksi II** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Tony adalah suami Penggugat, selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX, dan saksi sering berkunjung ke rumah mereka di XXXX;
- Bahwa ketika saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang penyebabnya kadang-kadang masalah anak-anak dan juga masalah nafkah yang tidak mencukupi;
- Bahwa pada tahun 2013 yang lalu Penggugat pulang ke rumah saksi di Langsa, Penggugat mengadu kepada saksi bahwa dia dipukul Tergugat dan saksi melihat bekas pukulan di wajahnya sehingga wajahnya bengkak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memukul Penggugat ada 3 (tiga) kali yang parah, selebihnya tidak begitu parah;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tahun 2013, sebulan kemudian Penggugat mencoba kembali ke XXXX, tetapi terjadi lagi pertengkaran, akhirnya Penggugat kembali lagi ke XXXX, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke XXXX, karena Penggugat sudah trauma terhadap kelakuan Tergugat;



- Bahwa bila terjadi pertengkaran saksi sering menasehati keduanya supaya rukun-rukun saja akan tetapi tetap saja tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi karena keduanya sudah lama hidup berpisah, apalagi sebelumnya saksi telah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkaranya agar putusan dapat dijatuhkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. 145 ayat (1) R.Bg jo.Pasal 138 ayat 1,2,3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah dan patut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat untuk hadir dipersidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara aquo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara **verstek**, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149,150 Rbg dan pasal 126 HIR, dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Figh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi.

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
 فهو ظالم لا حق له**

Artinya: Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara Aquo Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak bulan Mei 2005 , sering memukul,



memaki dan berkata-kata kasar, dan sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, akan tetapi oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka Majelis Hakim wajib membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraianya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazageling di kantor pos, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona standi in Yudicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang- Undang No 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 .

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah di sumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian saksi-saksi mana secara formil dapat di terima.

Menimbang, bahwa mengenai materi dua orang saksi di atas majelis menilai punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, disamping itu keterangan antara saksi-saksi saling berkaitan dan saling menguatkan satu dengan lainnya menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana menurut keterangan kedua orang saksi benar antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2013 yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi sampai dengan sekarang, dan telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan umur, keadaan, pengetahuan dan kedudukan saksi majelis meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya dan dapat dijadikan bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat 1 dan 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut .

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak 1 April 2004;
- Bahwa didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai baik oleh keluarga maupun oleh orang tua Gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi Penggugat tetap niatnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan No 0031/Pdt.G/2016/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/ rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat mempertahankan rumah tangganya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Maka Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada atau setidaknya sudah rusak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

المضرر يزال

Artinya :” *Kemudharatan itu harus dihilangkan* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan tidak memungkinkan lagi untuk menyatukan di antara mereka, maka untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud surat ar-Rum ayat 21 jis pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indoneisa tidak mungkin terwujud lagi. Dengan demikian alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI yang berbunyi dimana alasan dimaksud telah terpenuhi, karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan berpijak pada azas menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengharapkan manfa'at, menunjukkan bahwa dalil perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat yang diperkuat keterangan saksi-saksi telah terbukti sehingga Majelis Hakim dapat menerima gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa diperintahkan untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);



4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan salinan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Langsa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota XXXX dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXX, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401..000,00.- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Langsa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. NUR ISMI,SH** sebagai Hakim Ketua, **H.ABU JAHID DARSO ATMOJO,LC,.LL.M,.Ph.D** dan **MUHAMMAD AZHAR HASIBUAN,S.H.I.,M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadapan hakim-hakim anggota Majelis yang turut bersidang, dengan dibantu oleh **NURUL SYAFRINA S.H.I** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Dto;

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 0031/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Dra.Hj.NUR ISMI,SH

Hakim Anggota I

Dto;

H.ABU AHID DARSO ATMOJO,LC,.LL.M,.Ph.D

Hakim Anggota II

Dto;

MUHAMMAD AZHAR HASIBUAN,S.H.I.,M.A

Panitera Pengganti

Dto;

RASYADI ,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp. 310.000,-	
3. Redaksi	Rp. 5.000,-	
4. Materai	Rp. 6.000,-	
J u m l a h	Rp. 401.000,-	(empat ratus satu ribu rupiah)

